

Analysis Of Accountability And Transparency In Village Financial Management (Case Study Of Klumpang Kampung Village)

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Klumpang Kampung)

Ginta Puspita ¹⁾; Hendra Saputra ²⁾; Agus Tripriyono ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ Puspitaginta1@gmail.com ; ²⁾ hendrasaputra220783@yahoo.com ; ³⁾ agustripriono@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [30 September 2026]

KEYWORDS

Accountability; Transparency;
Village Financial Management;
Good Governance; Village
Fund.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada keseluruhan lima tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan kerangka teori Good Governance. Informan penelitian terdiri atas Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan triangulasi dari masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas telah terlaksana cukup baik pada tiga dari lima tahapan (perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan), namun melemah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akibat keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat/kabupaten. Transparansi secara umum belum optimal pada sebagian besar tahapan karena minimnya pemanfaatan media digital, terutama akibat tidak aktifnya website desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengaktifan kembali situs web desa, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency of financial management in Klumpang Kampung Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency, across the five stages of village financial management as stipulated in Home Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2018, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability reporting. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation, which were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification based on the Good Governance theoretical framework. The research informants consisted of the Village Treasurer and the Head of the Village Consultative Body (BPD), with triangulation from the village community. The results of the study indicate that accountability has been implemented quite well in three of the five stages (planning, implementation, and administration), but weakened in the reporting and accountability reporting stages due to limited human resources and delays in budget disbursement from the central/district government. Transparency in general is not optimal in most stages due to the minimal use of digital media, especially due to the inactivity of the village website. This study recommends strengthening human resource capacity, reactivating village websites, strengthening coordination with district governments, and increasing community participation.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab melalui seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dibuktikan dengan kelengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah, ketepatan waktu pelaporan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat (Jelahu et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal. Herdiana (2024) mengungkapkan bahwa pemerintah desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan, serta lemahnya pengawasan masyarakat, sehingga prinsip akuntabilitas yang menuntut ketepatan waktu dan keterbukaan informasi belum sepenuhnya terwujud.

Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai salah satu desa penerima dana desa setiap tahun, memiliki kewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Hasil pra-survei wawancara dengan Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengidentifikasi dua permasalahan krusial, yaitu: pertama, keterlambatan pelaporan keuangan desa pada tahun 2025 yang disebabkan oleh masa

transisi bendahara yang belum memiliki kompetensi memadai; kedua, transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat yang belum optimal karena publikasi laporan masih terbatas pada papan informasi kantor desa dan belum memanfaatkan website desa.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Jelahu et al. (2024) pada studi di Desa Sambu, Kabupaten Manggarai, menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara akuntabel sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebaliknya, Rahmawati Hunowu et al. (2024) pada studi di Desa Tolango, Kabupaten Gorontalo Utara, menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan. Kontradiksi temuan tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian regulasi, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaan administrasi dan kapasitas aparatur desa.

LANDASAN TEORI

Teori Good Governance

Teori Good Governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 mengidentifikasi sembilan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (UNDP, 1997). Penelitian ini berfokus pada dua prinsip yang paling relevan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana secara eksplisit ditetapkan sebagai asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian terkini mengenai penerapan teori ini dilakukan oleh Polutu, Mattoasi, dan Usman (2022) yang berfokus pada pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas, serta Indriasih, Fajri, dan Febriana (2022) yang berfokus pada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip fundamental yang menekankan pertanggungjawaban atas seluruh proses pengelolaan keuangan desa kepada pihak berwenang serta masyarakat. Abrellian dan Handayani (2025) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dilihat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang tercermin dalam peran pemerintah desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan. Gulo dan Kakisina (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun penerapannya di lapangan belum selalu optimal. Dasila (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas umumnya dikaitkan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Transparansi Keuangan Desa

Transparansi keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Mais dan Palindri (2020) menjelaskan bahwa transparansi mencakup keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat pada seluruh tahapan pengelolaan, yang diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan pada media yang mudah diakses, antara lain papan informasi, website desa, dan forum musyawarah desa. Samudra et al. (2026) menambahkan bahwa transparansi juga ditentukan oleh kemudahan akses dan pemahaman masyarakat atas laporan, tidak hanya ketersediaan dokumennya, karena keterbukaan informasi memengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dilandasi tiga asas utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Usri et al., 2025). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan desa merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ketiga asas tersebut harus diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sebagai tolok ukur kualitas pengelolaan keuangan desa. Erfit et al. (2023) menekankan bahwa tantangan utama penerapan regulasi ini adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.



METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sugiyono (2020) menegaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam tanpa bermaksud menguji hubungan sebab-akibat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik akuntabilitas dan transparansi pada kelima tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan informan utama Bendahara Desa dan Ketua BPD yang dipilih secara purposive, serta triangulasi melalui wawancara masyarakat, observasi, dan dokumentasi APBDes dan laporan realisasi anggaran.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang diperkuat oleh Sidiq dan Choiri (2019), terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, yakni akuntabilitas dan transparansi pada kelima tahapan pengelolaan keuangan desa, sementara informasi yang tidak relevan disisihkan. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis agar pola dan hubungan antardata lebih mudah dipahami, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang diperkuat dengan kutipan langsung informan, serta matriks dan tabel ringkasan temuan berdasarkan kelima tahapan pengelolaan keuangan desa untuk memudahkan analisis perbandingan antartahapan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya; proses ini dilakukan secara berkelanjutan melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi aktual pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan utama, yaitu Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klumpang Kampung, yang diperkuat dengan observasi non-partisipan serta telaah dokumen APBDes dan laporan realisasi anggaran, dan dikonfirmasi melalui triangulasi wawancara dengan masyarakat desa. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka Good Governance UNDP (1997) pada dua prinsip, yaitu akuntabilitas dan transparansi, pada kelima tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas dan Transparansi Tahap Perencanaan

Penyusunan APBDes diawali dari musyawarah dusun dan musyawarah desa (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa sebagai dasar penyusunan APBDes. BPD terlibat aktif sejak tahap ini, bukan hanya pada tahap akhir siklus keuangan desa, sehingga fungsi pengawasannya telah dimulai sejak proses perencanaan berlangsung. Perencanaan pada umumnya diselesaikan tepat waktu, meskipun terkadang terkadang keterlambatan penetapan pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat/kabupaten.

Penetapan APBDes melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD secara bersama-sama, dengan keterlibatan BPD yang bersifat substantif dalam menilai skala prioritas kegiatan, bukan sekadar formalitas administratif. APBDes ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Dari sisi transparansi, dokumen perencanaan tersedia secara tertulis namun belum dipublikasikan secara rutin melalui website desa, sehingga aksesibilitasnya masih terbatas pada pihak yang secara aktif mendatangi kantor desa. Sementara itu, APBDes yang telah ditetapkan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media infografis di tempat yang dapat diakses publik, meskipun belum memanfaatkan kanal digital yang berpotensi menjangkau lebih banyak masyarakat. Triangulasi dengan masyarakat menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah desa benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah desa, sehingga mekanisme musyawarah dirasakan bukan sekadar formalitas.

Akuntabilitas dan Transparansi Tahap Pelaksanaan

Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap (Tahap I dan II); pada tahun anggaran 2026, pencairan tahap pertama dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Setiap pengeluaran dilengkapi bukti transaksi yang lengkap (faktur, kwitansi, bukti pajak) melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Ketua BPD menyatakan tidak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, namun

kapasitas pengawasan antaranggota BPD tidak merata, sehingga fungsi pengawasan lebih banyak bertumpu pada anggota yang aktif dan memahami substansi keuangan desa. Kegiatan secara umum berjalan sesuai jadwal, dengan penundaan sesekali akibat kondisi di luar perencanaan seperti bencana alam (banjir atau tanah longsor) yang tidak berdampak signifikan terhadap capaian kegiatan secara keseluruhan.

Akuntabilitas dan Transparansi Tahap Penatausahaan

Pencatatan keuangan desa dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes secara tertib, didukung Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pajak. Kendala yang muncul bersifat teknis pada aplikasi (sistem lambat/error), bukan pada kedisiplinan pencatatan. Ketua BPD mengonfirmasi bahwa persoalan yang lebih sering muncul adalah keterlambatan penyampaian laporan, bukan tertib-tidaknya pencatatan. Dari sisi transparansi, BPD tidak menerima laporan pencatatan keuangan secara berkala; keterlibatan BPD terbatas pada momen tertentu seperti persetujuan RKP Desa dan realisasi anggaran, sehingga fungsi pengawasan pada tahap ini belum berjalan berkesinambungan.

Akuntabilitas dan Transparansi Tahap Pelaporan

Laporan semester pertama memiliki tenggat waktu bulan Juli, namun kerap mengalami keterlambatan sekitar satu minggu. Bendahara Desa menjelaskan bahwa kendala utama adalah lambatnya pencairan pagu DD, ADD, dan BHP dari pemerintah pusat/kabupaten, sehingga apabila terjadi keterlambatan, desa segera berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Ketua BPD mengonfirmasi adanya keterlambatan tersebut, namun menyoroti sisi berbeda: keterbatasan SDM karena hanya terdapat satu bendahara yang menangani seluruh urusan keuangan desa, serta tingginya beban administrasi yang harus diselesaikan secara bersamaan. Perbedaan penekanan dari kedua informan ini menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan bersumber dari kombinasi faktor eksternal dan internal, bukan dari satu sebab tunggal. Dari sisi transparansi, BPD tidak menerima laporan keuangan secara rutin, sehingga baru mengetahui keterlambatan setelah tenggat waktu terlampaui, bukan melalui pemantauan berkala yang bersifat preventif.

Akuntabilitas dan Transparansi Tahap Pertanggungjawaban

Laporan realisasi disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa (sekitar Desember–Januari) dan kepada kabupaten melalui bukti fisik dan dokumen SPP (paling lambat akhir Maret), namun ketepatan waktu tetap bergantung pada kelancaran pencairan anggaran eksternal. Transparansi pada tahap ini menghadapi kendala paling signifikan karena website desa tidak dapat diakses akibat domain yang belum diperpanjang, sehingga publikasi informasi hanya mengandalkan papan informasi dan forum musyawarah. Triangulasi dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui papan informasi kantor desa dan menilai hasil pembangunan desa telah sesuai kebutuhan, yang mencerminkan kepercayaan terhadap integritas pengelolaan keuangan desa, meski tingkat kepedulian mereka dalam mengakses informasi keuangan secara aktif masih relatif rendah.

Pembahasan

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung telah terlaksana cukup baik pada tiga dari lima tahapan (perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan), namun melemah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pola ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tahap-tahap yang berada dalam kendali internal desa lebih mudah dipenuhi dibandingkan tahap akhir yang sangat dipengaruhi faktor eksternal, yaitu ketepatan waktu pencairan dana dari pemerintah supra-desa. Keterlibatan substantif BPD dalam perencanaan, termasuk pada aspek penetapan APBDes, sejalan dengan temuan Abrellian dan Handayani (2025) serta Jelahu et al. (2024) yang menekankan pentingnya peran aktif BPD dalam penyusunan APBDes. Kelengkapan bukti transaksi pada tahap pelaksanaan sejalan dengan Dasila (2025) yang menekankan bukti transaksi sebagai prasyarat akuntabilitas, sementara ketertiban penatausahaan melalui Siskeudes memperkuat temuan Abrellian dan Handayani (2025). Kelemahan pada tahap pelaporan akibat keterbatasan SDM dan ketergantungan pencairan eksternal sejalan dengan Usri et al. (2025), sekaligus konsisten dengan Rahmawati Hunowu et al. (2024) yang menemukan kendala pencairan dana sebagai hambatan utama pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban keuangan desa.

Transparansi secara umum belum optimal pada sebagian besar tahapan, dengan tingkat keparahan meningkat pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akibat tidak aktifnya website desa. Praktik publikasi berbasis papan informasi dan forum tatap muka pada tahap perencanaan, termasuk penetapan APBDes melalui media infografis, sejalan dengan temuan Helsa et al. (2023) di Desa Sambo,

yang juga mengandalkan musyawarah dan pemasangan baliho APB Desa tanpa dukungan media digital. Ketidakaktifan website desa yang disebabkan oleh persoalan administratif sederhana, yaitu domain yang belum diperpanjang, menunjukkan bahwa hambatan transparansi di Klumpang Kampung lebih bersifat keterbatasan kapasitas (capacity gap) dalam pengelolaan infrastruktur digital, bukan ketidakmauan pemerintah desa untuk terbuka (unwillingness to disclose). Kondisi ini memperkuat temuan Indriasih et al. (2022) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, mengingat kedua prinsip dalam kerangka good governance bersifat saling memperkuat. Triangulasi dengan masyarakat turut menunjukkan bahwa transparansi yang berjalan saat ini masih bersifat responsif (terbuka ketika diminta) dan perlu dikembangkan menjadi transparansi yang proaktif melalui pemanfaatan media digital yang lebih luas.

Empat faktor utama teridentifikasi memengaruhi akuntabilitas dan transparansi: (1) keterbatasan sumber daya manusia, khususnya satu-satunya bendahara desa yang menanggung seluruh beban administrasi serta tidak meratanya kapasitas anggota BPD, sejalan dengan Polutu et al. (2022) dan Erfit et al. (2023); (2) ketergantungan pada pencairan pagu anggaran eksternal dari pusat/kabupaten yang tidak selalu tepat waktu, sebagaimana juga ditemukan Ramdani dan Purwanda (2024); (3) keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, yaitu tidak aktifnya website desa, sejalan dengan penekanan Jelahu et al. (2024) dan Abrellian dan Handayani (2025) akan pentingnya media digital; dan (4) rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengakses informasi keuangan yang tersedia, sejalan dengan Zahro et al. (2023) yang menemukan bahwa masyarakat desa cenderung lebih menekankan nilai gotong royong dibandingkan tuntutan keterbukaan informasi secara formal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM aparatur desa dan BPD, pengaktifan kembali website desa sebagai media transparansi proaktif, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait jadwal pencairan dana, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi hak akses informasi keuangan desa.

Tabel 1. ringkasan temuan akuntabilitas dan transparansi pada kelima tahapan pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung.

Tahapan	Akuntabilitas	Transparansi
Perencanaan	Akuntabel. APBDes disusun mengacu pada RKP Desa melalui Musrenbang dengan keterlibatan aktif dan substantif BPD sejak awal hingga penetapan APBDes bersama Kepala Desa dan perangkat desa. Perencanaan dan penetapan anggaran umumnya tepat waktu, meski kadang terkendala keterlambatan penetapan pagu DD/ADD.	Cukup transparan. APBDes dipublikasikan melalui infografis di tempat yang dapat diakses publik, namun dokumen perencanaan awal belum dipublikasikan rutin melalui website desa; aksesibilitas terbatas pada pihak yang datang langsung ke kantor desa.
Pelaksanaan	Akuntabel. Pencairan bertahap (Tahap I dan II) dengan bukti transaksi lengkap (faktur, kwitansi, bukti pajak); tidak ditemukan penyimpangan menurut pengawasan BPD.	Cukup transparan. Informasi kegiatan dikomunikasikan kepada BPD dan masyarakat melalui musyawarah dan papan informasi, meski kapasitas pengawasan antaranggota BPD tidak merata.
Penatausahaan	Akuntabel. Pencatatan tertib menggunakan aplikasi Siskeudes; kendala bersifat teknis-infrastruktural (sistem lambat/error), bukan pada kedisiplinan pencatatan.	Belum optimal. BPD tidak menerima laporan pencatatan keuangan secara berkala; keterlibatan BPD terbatas pada momen tertentu.
Pelaporan	Kurang optimal. Laporan semester I kerap terlambat sekitar satu minggu dari tenggat Juli, akibat lambatnya pencairan pagu DD/ADD/BHP dan beban administrasi yang bertumpu pada satu bendahara.	Belum optimal. BPD tidak menerima laporan keuangan secara rutin sehingga baru mengetahui keterlambatan setelah tenggat terlampaui, bukan melalui pemantauan preventif.

Pertanggungjawaban	Belum sepenuhnya optimal. Laporan disampaikan ke masyarakat melalui musyawarah desa dan ke kabupaten melalui dokumen SPP, namun ketepatan waktu bergantung pada kelancaran pencairan anggaran eksternal.	Belum optimal. Website desa tidak aktif karena domain belum diperpanjang; publikasi hanya melalui papan informasi dan forum musyawarah; partisipasi masyarakat mengakses informasi masih rendah.
--------------------	--	--

Sumber: Hasil wawancara penelitian, 2026

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung telah terlaksana cukup baik pada tiga dari lima tahapan (perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan) yang tercermin dari keterlibatan substantif BPD, kelengkapan bukti transaksi, dan penggunaan Siskeudes secara tertib. Namun, akuntabilitas melemah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akibat keterlambatan pencairan pagu anggaran dari pemerintah pusat/kabupaten serta beban administrasi yang bertumpu pada satu orang bendahara desa. Transparansi secara umum belum optimal pada sebagian besar tahapan, dengan hambatan paling signifikan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban karena tidak aktifnya website desa, sehingga publikasi informasi keuangan masih bersifat reaktif melalui papan informasi dan forum musyawarah, belum proaktif melalui media digital.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (baik pada bendahara desa maupun anggota BPD), ketergantungan pada pencairan pagu anggaran eksternal, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengakses informasi keuangan desa. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Klumpang Kampung telah mencerminkan upaya nyata menuju tata kelola yang akuntabel sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun keterbukaan informasi kepada publik masih menjadi tantangan utama yang perlu diperkuat.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Klumpang Kampung
Pemerintah desa disarankan menambah tenaga pendamping bendahara desa disertai pelatihan teknis pengelolaan keuangan secara berkala (khususnya penggunaan Siskeudes serta penyusunan laporan semester dan pertanggungjawaban akhir tahun), segera memperpanjang domain dan mengaktifkan kembali website desa sebagai media transparansi digital untuk mempublikasikan APBDes dan laporan keuangan secara proaktif, membangun komunikasi yang lebih terstruktur dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait jadwal pencairan Dana Desa, ADD, dan BHP, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi hak akses informasi keuangan desa pada forum musyawarah.
2. Bagi Kampus
Bagi kampus, khususnya Program Studi Akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan kurikulum mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Tata Kelola Sektor Publik, sekaligus mendorong lebih banyak penelitian lapangan berbasis studi kasus desa sebagai bekal empiris mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan memperluas informan dan sumber triangulasi (termasuk Inspektorat Kabupaten), menggunakan desain longitudinal lebih dari satu tahun anggaran, menambahkan analisis dokumen keuangan (SPJ dan bukti transaksi) secara langsung, serta melakukan studi perbandingan antar-desa untuk memperkuat daya generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(4).
- Dasila, R. A. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 195–207. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>
- Erfit, Hastuti, D., Haryadi, Zulgani, & Emilia. (2023). Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Implementasi PP RI No. 4 Tahun 2017. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.69>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 2(1), 39–43.
- Helsa, I., Syamsul, & Rosyada, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(4), 321–329. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i4.3476>
- Herdiana, D. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 131–148.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan. *Jurnal Ekuitas*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Jelahu, A. H., Sopanah, A., & Zainudin. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 5(1), 55–64. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57–66.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78.
- Rahmawati Hunowu, P., Naholo, S., & Rakhma Wuryandini, A. (2024). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 25–39.
- Ramdani, F., & Purwanda, E. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Aspek Perencanaan di Desa Pataruman. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(3), 1736–1740. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2441>
- Samudra, N. N. M., Tripriyono, A., Saputra, H., & Sari, A. K. (2026). Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Srigunting. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 5(2), 971–976.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Muhajidin, Ed.).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usri, S. A. S., Dunakhir, S., & Samnisar, S. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Dampang Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 23–31. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.965>

Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & Manurung, H. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497>